



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pondok pesantren merupakan tempat untuk mendidik dan mengajarkan ajaran luhur agama islam di mana di dalamnya terjadi interaksi antara Kiai, Ustadz sebagai pendidik, dan para santri sebagai murid, dengan bertempat di masjid atau di halaman asrama (pondok) untuk mengkaji buku-buku teks keagamaan karya ulama terdahulu (kitab kuning). Seiring berkembangnya zaman, pesantren kini menjadi primadona di kalangan masyarakat sehingga tidak heran apabila banyak orang tua berminat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Selain karena orang tua ingin agar anak mereka mendalami ilmu agama, juga disertai dengan pembenahan akhlak, ibadah, dan karakter. Namun sayangnya semakin berkembangnya teknologi dewasa ini menyebabkan aksi kekerasan dan perundungan (*bullying*) makin meningkat, tak terkecuali terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Kasus kekerasan dan perundungan (*bullying*) di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan di banding tahun-tahun sebelumnya. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2024 tercatat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah tersebut mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai bahan perbandingan, tahun 2020 tercatat terjadi 91 kasus kekerasan dan perundungan (*bullying*) yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada tahun 2021, 194 kasus di tahun 2022, dan 285 kasus di tahun 2023. Dari total kasus yang terjadi di tahun 2024, lingkungan pendidikan berbasis agama turut menyita perhatian publik dimana total kekerasan yang dilaporkan adalah 16 persen atau 92 kasus terjadi di madrasah dan 20 persen atau 114 kasus terjadi di pesantren. Sementara data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan adanya 19.813 kasus kekerasan terhadap anak pada Januari hingga Oktober 2024, dengan 1.117 kasus terjadi di lingkungan lembaga pendidikan pesantren.

Maraknya kasus kekerasan dan perundungan (*bullying*) yang terjadi ikut menyita perhatian Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dimana saat ini Kemenag RI telah menerbitkan regulasi untuk mencegah tindak kekerasan di lingkungan pesantren. Regulasi tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri Agama No. 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak bertujuan untuk menjadi panduan bagi pengasuh dan pendiri pesantren, pimpinan pesantren, tenaga pendidik, dan Kemenag RI dalam mengembangkan pesantren yang ramah anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak santri anak. Regulasi ini antara lain mengatur pentingnya pengembangan kompetensi ideal Ustadz dan Ustadzah di pesantren baik pada aspek kepribadian, sosial, pedagogik, maupun profesional.

Salah satu poin utama dalam peta jalan ini adalah penerapan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan ramah anak. Setiap santri diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi dan karakteristik masing-masing, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun

spiritual. Tidak hanya itu, pesantren juga didorong untuk mengintegrasikan bimbingan dan konseling dalam sistem pembelajarannya, sehingga santri dapat memperoleh dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan akademik maupun sosial. Para Ustadz dan Ustadzah juga diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola konflik secara bijaksana, agar tercipta suasana pesantren yang harmonis dan damai. Dengan adanya Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak, Kemenag RI menegaskan komitmennya dalam membangun pesantren yang ramah anak, berorientasi pada pendidikan yang inklusif, serta mendukung pengembangan generasi santri yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia.

Atensi DPR

Regulasi Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang disahkan oleh Kemenag RI patut diapresiasi dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Regulasi dibutuhkan selain agar para santri terpenuhi hak pendidikannya, juga diharapkan agar Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak dapat memperbaiki moral anak bangsa dari pengaruh aksi kekerasan dan perundungan (*bullying*). Melalui rapat kerja dengan pemerintah:

- Komisi VIII DPR RI dapat meminta lembaga pendidikan pesantren agar siap bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran di kalangan pengelola lembaga pendidikan terkait pencegahan kekerasan. Sinergi dengan pihak Kepolisian dibutuhkan agar ada mekanisme perlindungan yang lebih sistematis;
- Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemenag RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi khususnya bagi pengasuh dan tenaga pendidik dalam menangani kasus kekerasan dan perundungan (*bullying*). Diharapkan pendekatan berbasis pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi serta peningkatan kapasitas akan lebih efektif mengurangi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren.

Sumber

kemenag.go.id, 10 Februari 2025;

Media Indonesia, 10 Februari 2025;

tirto.id, 30 Desember 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making